

DITERIMA DARI	PT
Hari	: Rabu
Tanggal	: 24 April 2024
Jam	: 16.53.59

ASLI

Jakarta, 24 April 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Gambir
Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Untuk Diterima dan Ditetapkan Sebagai Pihak Terkait Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, Untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Sepanjang Daerah Pemilihan Jakarta 9, Yang Diajukan Oleh Partai Amanat Nasional Dengan Registrasi Perkara Nomor : 06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Dengan hormat,

Perkenankanlah Kami yang bertanda tangan di bawah ini, para Advokat yang tergabung pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Telepon/Phone: 0816710925 / 08159210204 / 0811907221 E-mail: munathsirmustaman@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 (terlampir):

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Kelurahan Ragunan,
Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan
Telepon/HP : 0816710925 / 08159210204 / 0811907221
E-mail : munathsirmustaman@gmail.com
2. Nama : **AHMAD MUZANI**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Kelurahan Ragunan,
Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan
Telepon/HP : 0816710925 / 08159210204 / 0811907221
E-mail : munathsirmustaman@gmail.com

Selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dengan Nomor Urut 2 pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 Jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun

2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024.


Melalui surat ini, Kami memohon agar sudilah Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi berkenan untuk menerima dan menetapkan Kami sebagai Pihak Terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 (PHPU) yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional selaku Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Jakarta 9 untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang tercatat dalam e-BPRK tanggal 23 April 2024 dan kemudian telah diregister dengan perkara Nomor: **06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**, tanggal 23 April 2024 dengan pertimbangan kepentingan Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait sebagai Partai GERINDRA yang merupakan Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 Jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024. Dan memiliki kepentingan secara langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa permohonan PHPU yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional selaku Pemohon telah memperselisihkan hasil perolehan suara yang didapat Partai GERINDRA selaku Pihak Terkait sebagaimana dalam permohonannya sepanjang Daerah Pemilihan Jakarta 9 untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pihak Terkait memiliki kepentingan langsung dalam perkara *a quo* dikarenakan dapat mempengaruhi atau mengurangi hasil perolehan suara milik Pihak Terkait untuk pengisian anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan Jakarta 9 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Atas dasar hal tersebut, Pihak Terkait berkepentingan secara langsung dan memiliki kedudukan hukum untuk diterima dan ditetapkan sebagai Pihak Terkait terhadap Permohonan yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional selaku Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Jakarta 9 untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;

Demikianlah permohonan ini Kami sampaikan. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami, *k*
Kuasa Hukum Pihak Terkait


M. MAULANA BUNGARAN, S.H., M.H.


MUNATHSIR MUSTAMAN, S.H., M.H.